



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 680/Pid.B/2012/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **KARIADI Als SUDIR ;**  
Tempat lahir : Malang ;  
Tanggal lahir : 1972 ;  
Umur : 40 tahun ;  
Jenis Kalamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : ds. Tamansatriyan Rt.20 Kec. Tirtoyudo Kab. Malang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SD Tamat ;

### **Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :**

- 1 Tahanan Penyidik tanggal 17 Juli 2012 No. SP.Han/10/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 17 Juli 2012 s/d tanggal 5 Agustus 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2012 No. 242/0.5.43/Epp.1/VII/2012, sejak tanggal 6 Agustus 2012 s/d tanggal 14 September 2012 ;
- 3 Tahanan Penuntut Umum tanggal 12 September 2012 No. Print-379/0.5.4.3/Epp.2/09/2012, sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 1 Oktober 2012 ;
- 4 Tahanan Hakim tanggal 17 September 2012 No. 680/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;
- 5 Tahanan Ketua tanggal 9 Oktober 2012 No. 680/Pid.B/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 680/Pid.B/2012/PN.Kpj tertanggal 17 September 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 14 September 2012 nomor : B-1909/0.5.43.3/Euh.2/09/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 680/Pid.B/ 2012/PN.Kpj tertanggal 20 September 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa KARIADI Als SUDIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Mei 2012 pukul 19.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di dekat portal babakan pasir desa Tamansatriyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Awalnya terdakwa disuruh oleh saksi TONIS GNS untuk menurunkan tower yang didirikan dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa diberi upah oleh saksi TONIS GNS sebesar Rp. 300.000,- dan menitipkan kepada terdakwa, nanti sewaktu-waktu akan diambil lalu dibawa ke Malang Kota.

Setelah menurunkan tower tersebut yang telah dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing 4 meter, kemudian diletakkan di depan rumah saksi Much. Kadir yang rumahnya letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Winono di dekat portal babakan pasir desa Tamansatriyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang yang saat itu sedang mencari besi untuk tulangan cor tanggul atau dam sungai di desa Tamansatriyan Kec. Ampelgading Kab. Malang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Winono memiliki besi yang diberi oleh saksi TONIS GNS dan besi tersebut tidak bermasalah, Setelah mendengar serangkaian kebohongan dari terdakwa maka saksi Winono tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai harga beli besi dari terdakwa;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012, saksi TONIS GNS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tirtoyudo untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eko Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar senilai itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau : Kedua

Bahwa ia terdakwa KARIADI Als SUDIR pada hari dan tanggal serta tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut.

Awalnya terdakwa disuruh oleh saksi TONIS GNS untuk menurunkan tower yang didirikan dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa diberi upah oleh saksi TONIS GNS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp.300.000,- dan menitipkan kepada terdakwa, nanti sewaktu-waktu akan diambil

lalu dibawa ke Malang Kota. Setelah menurunkan tower tersebut yang telah dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing 4 meter, kemudian diletakkan di depan rumah saksi Much. Kadir yang rumahnya letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Winono di dekat portal babakan pasir desa Tamansatriyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang yang saat itu sedang mencari besi untuk tulangan cor tanggul atau dam sungai di desa Tamansatriyan Kec. Ampelgading Kab.

Malang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Winono memiliki besi yang diberi oleh saksi TONIS GNS dan besi tersebut tidak bermasalah. Setelah mendengar serangkaian kebohongan dari terdakwa maka saksi Winono tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai harga beli besi dari terdakwa.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012, saksi TONIS GNS melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tirtoyudo untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Eko Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar senilai itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut bernama TONIS GNS, WINONO, KARLIM, MUCH. KADIR dan HAFIFI yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana conform BAP Penyidik tanggal 2 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai

selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Terdakwa KARIADI Als SUDIR bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARIADI ALS SUDIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPatau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal MUCH. KADIR ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim untuk runtutnya pembuktian akan mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

## 1 Unsur "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah subjek pelaku tindak pidana yaitu siapa saja dengan syarat berstatus sebagai orang/ manusia (naturlijke persoon) dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan sebagai barang siapa adalah terdakwa, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa sebagai pelaku pidana yang didakwakan dalam perkara ini, demikian pula pada saat terdakwa memberikan keterangan sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku barang siapa, bahkan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana itu, selanjutnya dinilai dari diri terdakwa selama proses persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara mendetail yang terjadi di dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi TONIS GNS, WINONO, KARLIM, HAFIFI, M. KADIR dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa KARIADI Als SUDIR.

Dengan demikian unsur "Barang SiapaA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" : Fakta - fakta yang terungkap didalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KARIADI Als SUDIR pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan Mei 2012 pukul 19.30 Wib bertempat di dekat portal babakan pasir desa Tamansatriyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa benar, awalnya terdakwa disuruh oleh saksi TONIS GNS untuk menurunkan tower





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang didirikan dibelakang rumah terdakwa kemudian terdakwa diberi upah oleh saksi TONIS GNS sebesar Rp.300.000,- dan menitipkan kepada terdakwa, nanti sewaktu-waktu akan diambil lalu dibawa ke malang Kota.

Bahwa benar, setelah menurunkan tower tersebut yang telah dipotong menjadi 6 bagian dengan panjang masing-masing 4 meter, kemudian diletakkan di depan rumah saksi Much. Kadir yang rumahnya letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa.

Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi Winono di dekat portal babakan pasir desa Tamansatriyan Kec. Tirtoyudo Kab. Malang yang saat itu sedang mencari besi untuk tulangan cot- tanggul atau dam sungai di desa Tamansatriyan Kec. Ampelgading Kab. Malang, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Winono memiliki besi yang diberi oleh saksi TONIS GNS dan besi tersebut tidak bermasalah, Setelah mendengar serangkaian kebohongan dari terdakwa.

Dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang , bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP , oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut diatas , maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- . Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- . Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- . Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara , maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya , maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 372 KUHP Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman , Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa KARIADI als. SUDIR telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari : Selasa tanggal : 13 Nopember 2012, oleh kami BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH selaku Ketua Majelis Hakim, R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan COKRO CASMITO, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari : Selasa, tanggal : 13 Nopember 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH dan COKRO CASMITO, SH. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh SILUH CANDRAWATI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa KARIADI Als SUDIR.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

COKRO CASMITO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**SRI NORHAYANTI YETMI, SH.MHum**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)